Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 1, Nomor 2, Mei 2023
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal. 123-139
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.1800
Available Online at: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Kritik terhadap Keadilan Formal; Memahami Positivisme dan Modernitas dalam Pemikiran Fransiscus Budi Hardiman

Syah Awaluddin
Fakultas Syariah IAIN Ambon, Indonesia

Korespondensi penulis: syah.awaluddin@iainambon.ac.id

Abstract. *Modern legal thought is often dominated by the positivism school, which emphasizes legal certainty through written rules and formal procedures. However, this approach often overlooks the substantial aspect of justice, namely the sense of justice that lives within society. Fransiscus Budi Hardiman, in his work Melampaui Positivisme dan Modernitas (Beyond Positivism and Modernity), offers sharp criticism of formal justice that focuses solely on legality without considering morality and human values. This study aims to analyze Hardiman's thoughts in the context of criticism against positivism and its impact on legal life in Indonesia. Using a philosophical approach and a qualitative-descriptive method, this study finds that Hardiman encourages a reinterpretation of law that is not only legal-formal but also humanistic and contextual. This perspective is relevant in addressing various legal cases in Indonesia, which often reveal a gap between legal decisions and the public's sense of justice. This study is expected to contribute to the development of a legal theory that is more responsive and adaptive to social dynamics.*

Keywords: *Budi Hardiman, Formal Justice, Legal Thought, Modernity, Positivism.*

Abstrak. Pemikiran hukum modern sering kali didominasi oleh aliran positivisme yang menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis dan prosedur formal. Namun pendekatan ini sering mengabaikan aspek substansial dari keadilan, yaitu rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Fransiscus Budi Hardiman, dalam karyanya *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, melontarkan kritik tajam terhadap keadilan formal yang hanya fokus pada legalitas tanpa memperhatikan moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Hardiman dalam konteks kritik terhadap positivisme dan dampaknya dalam kehidupan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan filosofis dan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa Hardiman mendorong reinterpretasi hukum yang tidak hanya legal-formal tetapi juga humanis dan kontekstual. Pemikiran ini relevan dalam menghadapi berbagai kasus hukum di Indonesia yang sering kali menunjukkan adanya jurang antara keputusan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Kata kunci: Budi Hardiman, Keadilan Formal, Modernitas, Pemikiran, Positivisme.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum *(rechstaat)*, Konsepsi ini sebelumnya hanya termaktub di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), namun setelah itu berubah dan dirumuskan dengan tegas pada pasal 1 ayat (1) dalam perubahan UUD 1945 amandemen ke 4 tahun 2022. Konsep negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam praktiknya masih banyak kalangan pesimis konsep ini telah sepenuhnya dijalankan. Negara hukum seolah hanya menjadi mitos dan jargon karena ambiguitasnya yang berdasarkan pada rapuhnya penegakkan hukum di Indonesia.

Received April 24, 2023; Revised Mei 11, 2023; Accepted Mei 27, 2023; Published Mei 30, 2023

Prinsipnya hukum dan keadilan bagi warga adalah landasan fundamental sebuah negara hukum, prinsip fundamental juga menjamin bahwa hukum dan keadilan berada di pusat sistem pemerintahan. Implementasi prinsip ini memberikan dasar bagi pembangunan masyarakat yang adil, aman, dan berkeadilan. Oleh karenanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, bukan sebaliknya sebagai alat yang meligitmasi atau pengabsah tindakan-tindakan penyelenggara negara atau rakyat sendiri. Disadari bahwa implementasi penegakkan hukum masih sangat jauh dari harapan dan keluar dari ide dan konsep ideal sebuah negara hukum. Hukum telah menjadi alat kekuasan untuk menjalankan kepentingan politik dan golongan tertentu, yang menambah kecemasan dan kekhawatiran bagi runtuhnya demokrasi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan fakta adanya beberapa kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara dalam menjalankan fungsinya menjaga dan menegakkan hukum, ketidakpedulian aparat negara dan kekuasaan terhadap moral dan etika universal, serta hukum yang cenderung tajam kepada yang dikalangan bawah dan tumpul ke atas, telah menembah keresahan terhadap konsepsi negara hukum yang semata sebagai simbol paradoksal bagi bangsa ini.

Kita bisa melihat bagaimana kekuasaan politik menabrak konstitusi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan perkara nomor ; 90/PUU-XXI/2023 tentang usian minimal calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan telah terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam uji materi perkara tersebut di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sanksi memberhentikan dari jabatan ketua yang dijatuhkan oleh MKMK pun oleh banyak kalangan tidak memberikan kepuasaan terhadap publik, dengan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Anwar Usman secara moral harusnya mendapatkan sanksi yang berat dengan pemberhentian tidak hormat. Namun, MKMK malah terlihat melakukan pengobatan biasa, tindakan ini tentu semakin membiarkan penyakit kanker hukum yang koruptif, kolutif, dan nepotisme akan selalu hidup, yang berimplikasi pada rusaknya sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya pada pemilihan presiden 2024.

Keprihatinan terhadap kondisi moral hukum di negara ini juga dikatakan oleh Prof. Denny Indriyana bahwa "Hukum kita sudah sakit parah-sekarat. Menyembuhkannya tidak bisa dengan pengobatan biasa-biasa saja, tetapi perlu operasi besar yang memang meniti di antara jurang kehidupan dan kematian. Saat jantung keadilan tersumbat total lemak kolesterol "akal bulus dan akal fulus", maka harus ada tindakan akal sehat yang membelah dada, dan membypass aliran darah, agar kembali lancar normal,"

Lebih jauh kita bisa melihat bagaimana wajah hukum yang sangat positivistik telah menjadi sebab kehendak untuk menjalankan, menerapkan dan menegakkan hukum yang

berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik secara sosiologis dan filosofis menjadi sangat dilematis. Realitas ini bisa kita lihat pula dalam penegakkan tindak pidana. Seorang pencuri yang renta akan sangat cepat dipenjarakan dengan ketentuan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana, dengan kesesuaian karena alasan tekstual telah terbukti terpenuhinya unsur-unsur pidana pencurian.

Dalam beberapa tahun kita disajikan kasus hukum pidana yang menyayat hati dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Nenek Asiani yang berusia 63 tahun divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dengan hukuman satu tahun tiga bulan ditambah denda sebesar Rp.500.000.000 subsider satu hari hukuman percobaan, hanya karena telah mencuri dua batang pohon jati milik Perhutani untuk dijadikan tempat tidur. Demikian pula kisah nenek Minah warga banyumas yang divonis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. dengan hukuman 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan tanpa menjalani kurungan tahanan, ia didakwa mencuri 3 buah kakao (coklat) di perkebunan milik PT rumpun sari antan. Adapula seorang nenek lansia bernama Saulina Boru berusia 92 tahun divonis 1 bulan 14 hari penjara oleh pengadilan negeri Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara. Beliau dinyatakan bersalah menebang pohon durian kerabatnya sebesar 5 inci.

Kasus lainnya di tahun 2020 adalah vonis hakim pengadilan Simalungun Sumatera Utara yang menjatuhkan Vonis 2 bulan 4 hari penjara kepada seorang kakek bernama Samirin berusia 68 tahun lantaran memungut getah karet seharga Rp.17.000. ia didakwah mencuri karet perkebunan PT Bridgestone Kecamatan Tapian Nauli. Di lain tempat pencuri uang negara sebanyak 17 Milyar dalam praktiknya sulit sekali dikenakkan hukuman yang setimpal.

Hukum di indonesia saat ini sejatinya berada pada landasan filsafat positivisme yang merupakan kepanjangan tangan dari ajaran cartesian Newtonian (F.Budi Hardiman, 2003). Dampak dari perkembangan paham ini telah memunculkan kekakuan-kekakuan hukum yang berakibat pada ketidakmampuan hukum indonesia dalam menciptakan keadilan yang substantif, putusan-putusan hakim hanya berdasarkan pada keadilan yang formal prosedural. Paham Positivisme di indonesia hanya menyuarakan ajaran positivisme seperti asas *"Equality before the law"* atau *"justice for all"* (semua orang sama di mata hukum) yang terlihat bagus dalam doktrin hukumnya, namun tidak dalam faktanya. Hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, hukum tajam kepada lawan namun tumpul pada teman. Positivisme hukum di indonesia bahkan telah memisahkan antara hukum dan moral, antara *das ollen and sain*, menegakkan hukum yang berlaku, bukan hukum dan moralitas yang seharusnya diberlakukan. Pada akhirnya hukum menjadi tidak netral, kaku dan tekstual hingga bekerjanya sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan lainnya.

Praktik positivisme hukum di dunia modern ini pada akhirnya telah menghambat pencarian terhadap kebenaran dan keadilan. Upaya untuk menemukan pencarian itu terhalang oleh tembok-tembok prosedural yang diciptakan sendiri oleh hukum, hingga yang muncul pada permukaan adalah keadilan formal/prosedural yang belum tentu telah mewakili rasa keadilan masyarakat dan hati nuraninya. Budi Hardiman, seorang filsuf asal Indonesia, terkenal karena kontribusinya dalam bidang filsafat dan pemikiran sosial. Salah satu konsepnya yang relevan untuk pembahasan melampaui positivisme adalah konsep "rekonstruksi sosial." Melalui konsep rekonstruksi sosial, Budi Hardiman berkontribusi pada pemikiran kritis terhadap positivisme, menawarkan pandangan yang lebih kontekstual, kritis, dan partisipatif terhadap pembentukan pengetahuan dan pemahaman sosial. Penelitian imi bertujuan menganalisis kontribusi dan kritik positivisme hukum dalam praktik hukum di Indonesia serta memahami Positivisme dan Modernitas dalam Pemikiran Fransiscus Budi Hardiman.

2. KAJIAN TEORISTIS

Saat ini Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme yang merupakan kepanjangan tangan dari ajaran Cartesian-Newtonia Sesungguhnya positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme (pada umumnya). Oleh karenanya, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Positivisme hukum, dengan penekanannya pada hukum positif yang merupakan hukum yang tertulis dan diakui oleh pemerintah, memiliki beberapa kontribusi penting dalam konteks hukum di Indonesia. Beberapa kontribusi tersebut antara lain:

1) Positivisme hukum memberikan dasar hukum yang jelas dan terstruktur. Di Indonesia, hukum positif tercermin dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan lainnya yang membentuk kerangka hukum yang terorganisir.
2) Pendekatan positivisme hukum membantu dalam menjaga stabilitas hukum. Dengan mengakui otoritas hukum positif, masyarakat dan pelaku hukum memiliki landasan yang jelas untuk berperilaku dan bertransaksi.
3) Positivisme hukum menyumbang pada kepastian hukum dengan menetapkan norma dan aturan yang dapat diidentifikasi oleh semua pihak. Ini memungkinkan prediksi yang lebih baik terkait konsekuensi hukum dari suatu tindakan atau perbuatan.
4) Dengan memberikan landasan yang jelas dan otoritas yang dikenali, positivisme hukum dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.

5) Positivisme hukum berperan dalam pembentukan sistem peradilan yang terstruktur. Pengakuan terhadap hukum tertulis memungkinkan sistem peradilan untuk memutuskan kasus-kasus berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
6) Konsep positivisme hukum mendukung modernisasi hukum. Sebagai bagian dari upaya modernisasi, Indonesia telah mengadopsi dan menyusun berbagai undang-undang dan peraturan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.
7) Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam hubungan internasional, mengakui hukum internasional sebagai bagian dari hukum positif. Hal ini memberikan landasan bagi interoperabilitas hukum nasional dengan norma-norma hukum internasional.
8) Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam hubungan internasional, mengakui hukum internasional sebagai bagian dari hukum positif. Hal ini memberikan landasan bagi interoperabilitas hukum nasional dengan norma-norma hukum internasional.
9) Positivisme hukum mendukung pengaturan bisnis dan investasi. Adopsi berbagai undang-undang dan regulasi bisnis menciptakan kerangka kerja hukum yang memberikan kepastian bagi pelaku bisnis dan investor.

Meskipun positivisme hukum memberikan kontribusi signifikan, penting untuk diakui bahwa pendekatan ini juga dapat dihadapkan pada kritik, terutama terkait dengan kemampuannya dalam menangani keadilan dan aspek-aspek moral dalam hukum. Sebagai respons, banyak negara, termasuk Indonesia, juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia dalam mengembangkan sistem hukumnya

Kritik ini juga datang dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang dapat kita lihat bersinggungan dengan Positivisme Hukum di Indonesia, antara lain adalah :

Pertama, Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum (Johni Najwan, 2010), Oleh Johni Najwan dalam jurnal Ilmu Hukum, dalam penelitiannya Johni menyempulkan bahwa postivisme hukum telah memisahkan dengan tegas antara hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada, mengedepankan hukum tertulis dan undang-undang sebagai perintah yang memeliki otoritas yang sah. positivisme menolak unsur non hukum, karena positivisme kehilangan sentuhan nilai-nilai moralitas, kebenaran, dan keadilan. Sehingga penulis menegaskan paradigma ini tidak lagi cocok dipertahankan dalam kehidupan dan pergaulan manusia.

Kedua, Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (Imam Sukadi, 2011), Sebuah penelitian oleh Imam Sukadi dalam Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hasil penelitian ini dijelaskan bahwa matinya hukum bukan berarti

hukum tidak ada, namun karena hukum dipaksakan untuk diberlakukan, undang-undang menjadi pembenar sebuah perbuatan, pelaksana undang-undang menjadi robot, mayat hidup dan mesin yang dikendalikan dari jauh oleh penguasa. Sebagai kritik akan positivisme hukum bahwa hukum tidak boleh semata-mata mengnadalkan legalitas formal dengan proses proseduralnya dalam mengejar kepastian hukum. Akan tetapi hukum juga harus mampu secara holistik melihat barbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan kehidupannya. Dalam arti lain hukum harus juga menjadi sistem nilai bukan semata sebagai sistem aturan saja. Sehingga bukan saja tentang kepastian hukum melainkan juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada di masyarakat. Karena itu dalam penegakkan hukum harus tetap menjadi usaha untuk mewujudkan ide tentang keadilan yang substantif, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi sebuah kenyataan.

Ketiga, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012) Haryono (2019) Jurnal Hukum Progresif Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa penegakkan hukum adalah sebuah proses untuk mewujudkan hukum *abstracto* menjadi *concreto.* Namun dalam kenyataannya masih banyak didapati penegak hukum dalam melaksanakan perannya masih menggunakan cara-cara formal prosedural yang konvensional. Hakim sebagai benteng terakhir dari pencarian keadilan dalam memutuskan perkara masih dengan prosedur yang baku dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jargon kepastian hukum. Selain itu penegakkan hukum dan kaitannya dengan putusan hakim terkadang sangat dipengaruhi oleh profil hakim, seperti latar belakang, sosial, pendidikan dan karakternya. Penegakkan hukum cenderung legal formal, dimana keadilan berdasarkan pada pasal undang-undang, tidak memahami keadilan yang seadil-adilnya (keadilan substantif). Karena itu sebagai rekomendasi peneliti mengatakan untuk mewujudkan keadilan yang substansial perlu adanya terobosan dalam penegakkan hukum dengan pendekatan hukum progresif. Karena itu sebagai *case* dalam penelitiannya terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, tertanggal 13 Februari 2012 dianggap putusan ini adalah putusan hakim yang berkeadilan substantif melewati proses penemuan hukum dengan penegakkan hukum yang progresif yang mensejahterkan dan menolak status quo, dimana hukum bisa direvitalisasi manakala ia bermasalah, memliki spirit pembebasan dari cara berpikir, asas, dan teori baku yang selama ini dipakai.

Keempat, Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016) oleh Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari (2020) dalam Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengaruh positivisme hukum khsususnya bagi ilmu hukum adalah dengan ditandainya berkembangnya ilmu hukum dogmatik yang objek kajiannya langsung kepada hukum positif. Ilmu hukum dogmatik ini merupakan implikasi dari kegiatan mempelajari, meneliti dan mengajar para pengembang hukum teoritis yang beraliran positivistik dalam mengamati hukum positif. Pengaruhnya terhadap penegakkan hukum utamanya dilakukan oleh para pengembang hukum praktis yang melihat dan memaknai penegakkan hukum sama dengan menegakkan undang-undang. Inilah yang menjadi konklusi penulis dengan mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait delik zina menjadi salah satu bukti betapa aliran poistivisme hukum mempengaruhi hasil putusannya.

Ada beberapa teori dan konsep yang relevan bertentangan dengan problem Keadilam Formal Prosedural dalam pembangunan dan penegakkan hukum di indonesia, antara lain ;

Pertama, Rule Of Law. Teori Negara Hukum (Rule of Law) adalah suatu konsep hukum yang menetapkan bahwa kekuasaan negara harus diatur dan dibatasi oleh hukum, dan tidak boleh bertindak semena-mena. Prinsip-prinsip utama dari teori negara hukum melibatkan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum. Teori Negara Hukum memberikan dasar filosofis bagi banyak sistem hukum di seluruh dunia dan dianggap sebagai prinsip esensial dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum dalam suatu masyarakat.

Albert Venn Dicey (1985) dalam bukunya *Introduction to the law of the Constitution* mengatakan bahwa negara hukum *(rule of law)* harus memenuhi 3 unsur dasar yakni Supremasi aturan hukum, Kedudukan yang sama di mata hukum, dan terjaminya hak asasi manusia dalam perundang-undangan ataupun putusan pengadilan. Ketiga unsur di atas menjadi penting untuk mendiagnosa konsep dan implementasi sebuah negara hukum. Apakah penegakkan hukum di indonesia telah sepenuhnya menjalankan kekuasaannya berdasarkan pada konsep negara hukum.

Kedua, Natural Law. Hukum Alam *(Natural Law)* adalah konsep filosofis yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip moral dan hukum dasar bersifat inheren dalam alam semesta dan dapat dikenali melalui akal budi manusia. Ide dasar dari hukum alam adalah bahwa ada suatu urutan moral yang objektif dan universal yang melekat dalam realitas alamiah. Pelopor dari teori hukum alam adalah Thomas Aquinas dan Richard Hooker. Alam mempunyai standar moral tersendiri baik yang ada dalam agama maupun akal. Segala sesuatu yang bertentangan dengan moral tidak dapat diteima atau bukan merupakan hal yang benar. Selain moralitas, tesis

yang diajukan oleh hukum alam adalah normatifitas, yang mengasumsikan bahwa norma terpisah dengan realitas.

Kontribusi hukum alam nyata dalam memberikan legitimasi, utamanya teologi, hukum alam identik dengan konsep kedaulatan Tuhan, Agama bahkan tidak bisa dilepaspisahkan dalam konteks bernegara bangsa indonesia, karena negara ini menganut pula kedaulatan Tuhan, berketuhanan yang maha Esa. Oleh karenanya hukum alam menjadi sumber moral bagi hukum, dan dalam praktiknya banyak produk hukum yang disarikan dari Agama yang ditempatkan sebagai hukum alam teologis.

Ketiga, Substantive Justice. Hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang dikaitkan satu sama lain, ketidakterpisahkan keduanya sehingga muncullah adagium hukum yang mashur bahwa keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental dan absolut dalam hukum. *(iustitia fundamentum regnorum)*. Keadilan substantif dalam konteks teori politik dan hukum sering kali dikaitkan dengan konsep yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karyanya yang terkenal, *"A Theory of Justice"* (Teori Keadilan). Rawls menyusun teori keadilan ini untuk membahas distribusi keuntungan dan ketidakuntungan dalam masyarakat dengan cara yang dianggap adil. Dalam kerangka teori keadilan substantif Rawls, ada dua konsep penting yang perlu diperhatikan: yakni prinsip-prinsip keadilan dan Asas Perbandingan *(Difference Principle)*

Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan utama yang menurutnya, akan dipilih oleh individu yang rasional jika mereka memilih dalam situasi yang adil (yang disebut *"velian position"* atau "*situasi tabula rasa").* Prinsip-prinsip tersebut adalah 1) Prinsip Kesetaraan dasar *(The First Principle)* yang menjamin hak setiap individu untuk memiliki sistem dasar hak dan kebebasan yang setara, yang juga harus diakui untuk semua individu. 2) Prinsip Kesetaraan Peluang *(The Second Principle)* yakni mengatur distribusi sosial dan ekonomi sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan kepada yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat dan diatur oleh prinsip pilihan bebas dan posisi yang diatur secara adil. Adapun asas perbandingan adalah bagian dari prinsip kedua keadilan Rawls. Menurut asas ini, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka memberikan manfaat maksimal bagi yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketidaksetaraan harus diatur sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan.

Dengan konsep-konsep tersebut, Rawls berupaya untuk menciptakan suatu model keadilan substantif yang mengutamakan keadilan distributif dan melibatkan konsep-konsep seperti kesetaraan, keadilan, dan keuntungan bagi yang paling tidak diuntungkan. Konsep-

konsep ini tentu menarik digunakan untuk meneropong keadilan substantif yang diidamkan oleh masyarakat.

Keempat, Legal Realism. Realisme Hukum *(Legal Realism)* adalah suatu aliran atau pendekatan dalam pemikiran hukum yang menekankan pada pengaruh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik terhadap pengembangan dan aplikasi hukum. Aliran ini muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap formalisme hukum yang menekankan penilaian hukum berdasarkan teks hukum semata.

Realisme hukum pada hakikatnya adalah gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah hakim yang berpusat di Amereika Serikat *(American Legal Realism)* dan terjadi pula di beberapa negara Eropa. Pelopor dari gerakan ini Oliver Wendel Holmes (1841-1935) dengan bukunya *The Common Law*. Salah satu karakteristik utama dari Realisme Hukum adalah pentingnya penilaian Hakim, peran hakim dianggap sangat penting. Hakim dianggap sebagai individu yang memegang kekuasaan untuk menafsirkan hukum dan membuat keputusan, dan faktor-faktor pribadi, nilai-nilai, dan pandangan hakim dapat mempengaruhi hasil kasus.

Kelima, Restorative Justice. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan masalah dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat agar tercapainya keadilan dalam penegakkan hukum pidana. Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice* tidak hanya berpihak pada kebenaran menurut perundang-undangan, namum mempertimbangkan kesataraan dan keseimbangan. Teori ini juga dikenal dengan Teori Hukum Pemaafan, merupakan suatu pendekatan alternatif dalam sistem hukum yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada pemidanaan. Prinsip utama dari teori ini adalah untuk memperbaiki dan merestorasi hubungan yang rusak akibat suatu tindakan melanggar hukum, baik antara pelaku dan korban maupun dengan masyarakat. Teori ini oleh Liebmann secara sederhana diartikan sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat akibat kejahatan. Sekaligus menjadi pencegah kejahatan tersebut untuk tidak berjalan lebih lanjut.

Sebagai pendekatan untuk menelaah efektivitas praktik penegakkan hukum yang hanya mencapai keadilan formal prosedural. Pendekatan Restorative Justice mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku perlu menghindari peraturan yang secara tekstual dan menerobos aturan, penyelesaian secara adil yang melibatkan semua pihak secara bersama mencari penyelesaian tindak pidana yang sejatinya dapat diselesesaikan dalam suasana kekeluargaan, menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula demi tercapainya keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih sebagai kerangka utama untuk memahami secara mendalam pemikiran Fransiscus Budi Hardiman terkait kritik terhadap keadilan formal, positivisme, dan modernitas. Studi pustaka (library research) menjadi fondasi utama, dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti karya-karya Hardiman, artikel jurnal, dan literatur relevan lainnya. Analisis wacana digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan argumen-argumen yang dikemukakan oleh Hardiman, dengan fokus pada pemahaman konteks dan makna yang terkandung dalam teks.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya Fransiscus Budi Hardiman, khususnya yang berkaitan dengan kritik terhadap positivisme, modernitas, dan keadilan formal, serta artikel dan wawancara yang memuat pemikirannya. Sumber sekunder mencakup karya-karya filsuf dan pemikir lain yang relevan, literatur yang membahas pemikiran Hardiman, dan artikel jurnal terkait positivisme hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan teks-teks relevan dan pencatatan poin-poin penting dari sumber-sumber tersebut.

Analisis data dilakukan melalui interpretasi teks untuk memahami argumen Hardiman, analisis komparatif dengan pemikiran filsuf lain, identifikasi tema-tema kunci, kontekstualisasi pemikiran Hardiman dalam sejarah dan filsafat, serta kritik konstruktif terhadap argumen-argumennya. Langkah-langkah penelitian meliputi perumusan masalah, studi pustaka awal, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, dan penulisan laporan. Pertimbangan etis seperti kutipan yang benar, penghindaran plagiarisme, dan objektivitas dalam analisis dijunjung tinggi dalam penelitian ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Pemikiran Fransiscus Budi Hardiman dalam Buku Melampaui Positivisme dan Modernitas

Positivisme adalah suatu aliran atau pendekatan dalam filsafat yang menekankan pada pentingnya pengetahuan empiris yang dapat diamati dan diukur. Aliran ini berkembang pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap spekulasi filosofis dan teologis, dan menjadi dasar bagi pendekatan ilmiah terhadap pengetahuan. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Oleh karena itu hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut

dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat.

Meskipun positivisme hukum memiliki kekuatan dan kejelasan dalam memahami dan menjelaskan dimensi formal hukum, kritik terhadap pendekatan ini termasuk ketidakmampuannya untuk menangani aspek-aspek keadilan dan moralitas dalam sistem hukum. Filsafat positivisme hukum, atau sering disebut sebagai positivisme hukum, adalah suatu aliran dalam teori hukum yang menekankan pada sifat empiris dan objektif hukum. Pemikiran ini memusatkan perhatian pada hukum positif, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas legislatif.

Filsafat hukum positivisme muncul pada abad XVIII-XIX dan berkembang di Eropa Kontinental, khususnya Prancis. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivisme tiada hukum lain kecuali perintah penguasa *(law is command from the lawgivers)*, hukum itu identik dengan undang-undang. Keberadaan UU telah menjamin kepastian hukum, sehingga penerapannya lebih mudah, dan di luar UU tidak ada hukum.

Pandangan mengenai penerapan metode ilmu-ilmu alam pada ilmu ilmu sosial dianggap sebagai saintisme. Dengan pengandaian-pengandaian seperti netral, bebas nilai maka positivisme melestarikan status quo konfigurasi masyarakat yang ada. Padahal penelitian harus mendapatkan pengetahuan mengenai *das Sein* (apa yang ada) dan bukan mengenai *das Sollen* (apa yang seharusnya ada). Pengetahuan seperti itu akan digunakan untuk membuat rekayasa sosial, menangani masyarakat sebagai perkara tehnis sama seperti menangani alam.

1) Kritik Budi Hardiman Terhadap Positivisme

Budi Hardiman dalam bukunya Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas (2003) menjelaskan, bahwa dalam sistem pengetahuan ilmu-ilmu alam, terdapat pengandaian-pengandaian dasar dari corak penelitiannya. Pertama, seorang ahli fisika, biologi atau kimia mengamati benda jatuh, sel, atau larutan asam di laboratoriumnya dengan sikap berjarak, menghadapi proses-proses alamiah itu sebagai obyek belaka. Penelitian ini mengambil sikap distansi penuh. Kedua, dengan distansi penuh, ia harus menghadapi obyeknya itu sebagai "fakta netral", yaitu data yang bersih dari unsur-unsur subyektifnya, seperti keinginan-keinginan, mimpi, nafsu, penilaian-penilaian moral,

dan seterusnya. Dengan jalan itu, ketiga, ia dapat memanipulasi obyeknya dalam eksperimen untuk menemukan pengetahuan menurut model "sebab-akibat". Keempat, hasil manipulasi adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum yang niscaya. Contohnya, jika asam dicampur jadilah garam; jika air dipanaskan sampai 100 derajat C maka air akan mendidih; jika gen A dipasangkan dengan gen M maka terjadilah organisme P, dan seterusnya. Rumusan-rumusan linguistik macam itu disebut rumusan deduktif-nomologis (jika…, maka…) dan tak lain dari bagian hukum-hukum alam. Kelima, teori yang dihasilkan merupakan sebuah pengetahuan yang bebas dari kepentingan (disinterested), dapat diterapkan secara instrumental.

Budi Hardiman juga membedakan antara Positivisme dan Fenomenologi. Dalam positivisme, obyeknya adalah alam lingkungan dan fisik manusia, sedangkan dalam fenemenologi obyeknya adalah pikiran manusia dan kesadaran manusia yang tertuang dalam prilaku atau tindakan. Lebih menekankan pada kesadaran kolektif sebagai hasil interaksi dengan manusia lainnya. Oleh karena obyek ilmu pengetahuan alam adalah alam dan fisik manusia, maka peneliti melakukan monolog, kepentingannya adalah sematamata kepentingan tehnis dan orientasi sukses, sedangkan dalam fenomenologi ilmu sosial, peneliti melakukan dialog, karena yang dihadapi adalah prilaku manusia. Ia harus berbicara, bertanya, menanggapi, menyimpulkan, menangkap perubahan-perubahan, mendengar pengalaman. Semua itu dilakukan dengan kesadaran. Adanya komunikasi pemahaman timbal balik antara peneliti degan pelaku.

Menurut Simon, yang dijelaskan oleh Budiman bahwa ilmu pengetahuan yang positif adalah mengadopsi metode ilmu-ilmu alam. Menurut Comte, positivisme adalah 'apa' yang berdasarkan fakta obyektif (faktual). Bagi penganut positivisme menyatakan bahwa bentuk pengetahuan metafisika dianggap tidak dapat dibuktikan dengan indera manusia. Dasar pengetahuan positif adalah fakta yang obyektif. Selain itu juga positivisme mengutamakan pengalaman yang obyektif. Obyektivitas adalah hal-hal yang tampak dan dalam ilmu alam selalu obyek yang tampak oleh indera, yang konkrit (obyek langsung dari pengamatan dan obyek berada diluar kita dan manusia tidak terlibat di dalam obyek, hanya mengamati) dan bersifat eksak, sehingga ilmu empiris dengan data-data pengamatan. Ilmu alam dapat diobservasi, yang artinya kontak langsung dengan realitas jasmani. Ilmu alam mempelajari aspek-aspek realitas yang dapat diulang. Positivisme mengedapankan segala sesuatu yang obyektif, nyata serta dapat ditinjau dan diuji.

Kritik utama terhadap positivisme adalah keterbatasannya dalam mengakomodasi realitas atau konsep-konsep yang sulit atau tidak dapat diukur secara empiris. Hal ini dapat mereduksi pemahaman terhadap aspek-aspek yang lebih kompleks atau abstrak dari realitas, seperti nilai moral atau konsep keadilan. Positivisme sering kali dianggap sebagai pendekatan reduksionis yang memandang kompleksitas kehidupan sosial, budaya, dan hukum sebagai serangkaian fakta empiris yang dapat diukur. Kritik ini menyatakan bahwa pendekatan ini mungkin mengabaikan nuansa dan dimensi abstrak dari realitas sosial.

Husserl memperluas konteks ilmu pengetahuan dengan konsep "dunia kehidupan", merupakan konsep dasar ilmu pengetahuan yang mengalami krisis akibat cara berpikir yang positivistis dan saintistis. Dunia kehidupan ini adalah unsur-unsur sehari-hari yang membentuk kenyataan. Dunia kehidupan memuat segala orientasi. Didalam kehidupan praktis, kita bergerak dalam dunia yang diselimuti oleh banyak penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasisituasi dan kebiasaan-kebiasaan. Husserl menyatakan suatu usaha fenomenologis untuk menemukan kembali dunia kehidupan. Konsep dunia kehidupan memberikan inspirasi kepada ilmu-ilmu sosial, karena ilmu ini menafsirkan suatu dunia yaitu dunia sosial. Hal itu yang dilakukan oleh Alfred Schutz dalam karyanya 'Rekontruksi Makna Dunia Sosial: Sebuah Pengantar ke dalam Sosiologi Pemahaman', suatu sosiologi interpretasi dengan pendekatan fenomenologi. Tingkah laku dari pelaku-pelaku sebagai sesuatu subjektif yang bermakna.

Bertitik tolak dari perkembangan aliran pemikiran hukum positivisme yang mengkonsepsikan hukum sebagai aturan tertulis yang mengandung perintah, dan dibuat oleh negara sebagai penguasa, kemudian mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Menunjukkan pemahaman bahwa teori hukum dari filsafat hukum positivisme terkesan kaku, tekstual, dan lepas dari ajaran moral. Hakimpun ketika menyelesaikan perkara hukum sering terjebak oleh aturan formal, kedudukan hakim hanya sebatas corong undang-undang. Hal ini akan berpengaruh pada tujuan utama hukum yakni menegakkan keadilan, maka keadilan pada aliran pemikiran filsafat positivisme cenderung keadilan formal atau prosedural, bukan keadilan substansial. Positivisme, khususnya dalam konteks hukum, dapat dianggap kurang memperhatikan atau bahkan menolak norma dan prinsip moral sebagai dasar hukum. Ini memicu kritik terutama dalam kasus di mana hukum positif bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianggap universal. Sebagai contoh Legal positivism, suatu bentuk positivisme yang berkaitan dengan

hukum, dikritik karena dapat membenarkan atau memberikan landasan hukum bagi tindakan-tindakan otoriter atau bahkan kebijakan yang amoral jika sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kritik juga datang dari pengakuan bahwa pengamatan empiris tidak selalu obyektif dan dapat dipengaruhi oleh interpretasi dan pandangan subyektif peneliti. Positivisme dapat dianggap kurang mampu menjelaskan perubahan sosial dan hukum. Kritik ini menyatakan bahwa pendekatan positivis cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang tetap dan tidak cukup mampu menjelaskan dinamika perubahan sosial yang kompleks. Positivisme cenderung mengabaikan konteks sosial dan budaya yang dapat memengaruhi interpretasi dan implementasi hukum. Kritik ini juga menyatakan bahwa pendekatan ini kurang memperhitungkan kerangka kerja sosial dan budaya dalam pembentukan dan penerapan hukum.

2) Konstruksivisme Budi Hardiman

Budi Hardiman, memiliki kontribusi terhadap pemikiran filsafat yang mencakup kritik terhadap positivisme. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh Budi Hardiman adalah konsep "sosial konstruktivisme," yang mencoba melampaui keterbatasan positivisme dan menawarkan pandangan yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial. Ia menekankan bahwa realitas sosial adalah hasil dari konstruksi bersama manusia. Artinya, tidak ada realitas sosial yang independen dari interpretasi manusia. Bahasa dan tanda berperan penting dalam pembentukan pengetahuan dan realitas sosial. Manusia berinteraksi dan mengkonstruksi makna melalui bahasa dan simbol. Budi Hardiman mengkritik ide objektivitas mutlak dalam pengetahuan. Menurutnya, setiap pengetahuan selalu diwarnai oleh posisi sosial dan kulturalnya. Sosial konstruktivisme Budi Hardiman menekankan pentingnya memahami pengetahuan dalam konteks sosial dan sejarahnya. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi di mana itu dikonstruksi. Individu tidak hanya menerima pengetahuan dari luar, tetapi juga aktif dalam proses pembentukan pengetahuan. Masyarakat secara kolektif membentuk dan membentuk pengetahuan mereka. Budi Hardiman melihat pengetahuan sebagai suatu bentuk kekuatan. Mereka yang memiliki kontrol atas proses konstruksi pengetahuan juga memiliki kekuasaan dalam membentuk realitas sosial.

Sosial konstruktivisme Budi Hardiman mengakui pluralitas pengetahuan yang muncul dari berbagai sudut pandang dan kepentingan sosial. Tidak ada satu pengetahuan tunggal yang dapat diklaim sebagai kebenaran mutlak. ia menekankan bahwa pengetahuan dan tindakan tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan membimbing

tindakan, dan tindakan juga memengaruhi pembentukan pengetahuan. Dalam pemikirannya, masyarakat bukan hanya objek pengetahuan, tetapi juga subjek yang terlibat secara aktif dalam pembentukan pengetahuan dan realitas sosialnya sendiri. Karena itu dalam konteks hukum, Budi Hardiman melihat hukum sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Budi Hardiman menyajikan konsep rekonstruksi sosial sebagai alternatif terhadap pemikiran positivisme, khususnya dalam konteks pemahaman terhadap realitas sosial dan konstruksi pengetahuan. Beberapa poin penting terkait rekonstruksi sosial Budi Hardiman melibatkan:

a) Konstruksi Sosial Realitas

Rekonstruksi sosial menyoroti ide bahwa realitas sosial adalah konstruksi, bukan suatu kenyataan yang bersifat objektif dan netral. Artinya, realitas sosial tidak hanya ditemukan, tetapi juga dibangun oleh manusia melalui interaksi dan interpretasi mereka terhadap dunia.

b) Keterlibatan Subjek dalam Konstruksi Pengetahuan

Peran subjek atau individu dalam konstruksi pengetahuan. Pengetahuan bukanlah suatu entitas yang ada di luar manusia, melainkan hasil dari interpretasi, konstruksi, dan interaksi manusia dengan realitas sosial.

c) Kritis terhadap Universalisme

Rekonstruksi sosial menantang pandangan universalis yang dipegang oleh positivisme. Budi Hardiman berpendapat bahwa pengetahuan tidak dapat diperlakukan secara universal karena konstruksinya selalu terkait dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah tertentu.

d) Partisipasi Aktif dalam Perubahan Sosial

Melihat pengetahuan sebagai suatu kekuatan yang dapat digunakan untuk merespons dan, jika perlu, mengubah realitas sosial yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai.

Budi Hardiman dalam pemikirannya Melampaui positivisme dengan rekonstruksi sosial, memahami bahwa pengetahuan selalu terkait dengan konteks sosial dan budaya tertentu. Realitas sosial tidak dapat dipahami secara obyektif tanpa mempertimbangkan kerangka kerja interpretatif yang melibatkan masyarakat. Hematnya Rekonstruksi sosial menempatkan pengetahuan sebagai alat untuk partisipasi aktif dalam perubahan sosial. Ini menekankan

bahwa pengetahuan dapat digunakan untuk membentuk pandangan masyarakat dan mengambil tindakan yang lebih adil dan inklusif.

4. KESIMPULAN

Meskipun positivisme hukum memiliki kekuatan dan kejelasan dalam memahami dan menjelaskan dimensi formal hukum, kritik terhadap pendekatan ini termasuk ketidakmampuannya untuk menangani aspek-aspek keadilan dan moralitas dalam sistem hukum. Berbagai aliran teori hukum, seperti teori realisme hukum dan teori kritis hukum, telah mencoba untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan holistik terhadap pemahaman hukum. Melalui sosial konstruktivisme, Budi Hardiman berusaha untuk meletakkan pengetahuan dan realitas sosial dalam kerangka yang lebih kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap kompleksitas masyarakat. Pendekatannya memperluas pemahaman kita terhadap konsep pengetahuan dan memberikan landasan untuk melampaui keterbatasan positivisme dalam menjelaskan realitas sosial dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Asli, M. A. (2017). Pemetaan tesis dalam aliran-aliran filsafat hukum dan pelajari metodologisnya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

El Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia* (2nd ed.). Kencana.

FNN. (2024, January 4). Cawapres produk putusan tanpa etika. *FNN*. https://fnn.co.id/post/cawapres-produk-putusan-tanpa-etika (Accessed January 4, 2024).

Hardiman, F. B. (2003). *Melampaui positivisme dan modernitas: Diskursus filosofis tentang metode ilmiah dan masalah modernitas*. Kanisius.

Haryono. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif, 7*(1), April.

Hyronimus, R. (2011). *Filsafat hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kompas. (2018, February 1). Gara-gara tebang pohon durian, nenek 92 tahun divonis 1 bulan penjara. *Kompas*. https://regional.kompas.com/read/2018/02/01/13232741/gara-gara-tebang-pohon-durian-nenek-92-tahun-divonis-1-bulan-penjara (Accessed January 4, 2024).

Liebmann, M. (2007). *Keadilan restoratif, cara kerjanya*. Jessica Kingsley Publishers.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). *Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN PWT*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html (Accessed January 4, 2024).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan No. 39/Pid.B/2015/PN*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3a1400717480e81f1bdc929a2e202d8b.html (Accessed January 4, 2024).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Simalungun*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html (Accessed January 4, 2024).

Najwan, J. (2010). Implikasi aliran positivisme terhadap pemikiran hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, 2*(3).

Prayatna, E. (2021, December). Aliran realisme hukum pada filsafat hukum. *Erisamdy Prayatna*. https://www.erisamdyprayatna.com/2021/12/aliran-realisme-hukum-pada-filsafat.html (Accessed January 6, 2024).

Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2020). Positivisme dan implikasinya terhadap ilmu dan penegakan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa putusan nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Konstitusi, 17*(1), March.